BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-141 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENILIK DAN PENGAWAS SEKOLAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi jabatan fungsional Guru, Penilik dan Pengawas Sekolah;

b. bahwa besaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara bagi jabatan fungsional guru, penilik dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahum 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 37);

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 75);

11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENILIK DAN PENGAWAS SEKOLAH.

KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru, Penilik dan Pengawas Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-262 Tahun 2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru, Penilik dan Pengawas Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 01 MARET 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-191 TAHUN 2024
TANGGAL : 01 MARET 2024

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENILIK DAN PENGAWAS SEKOLAH

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP				Total TPP
				Beban Kerja		Tempat Bertugas		
				%	Rp	%	Rp	
1	Penilik Ahli Madya	11	5.178.409	37	1.916.011		-	1.916.011
2	Penilik Ahli Muda	9	3.918.344	42	1.645.704		-	1.645.704
3	Pengawas Ahli Madya	11	5.178.409	37	1.916.011		-	1.916.011
4	Pengawas Ahli Muda	9	3.918.344	42	1.645.704		-	1.645.704
5	Jabatan Fungsional Guru Yang Diberikan Tugas Tambahan Kepala Sekolah :							
	Ahli Madya	11	5.178.409	35	1.812.443		-	1.812.443
	Ahli Madya Di Pulau Limau	11	5.178.409	35	1.812.443	10	517.841	2.330.284
	Ahli Madya Di Pulau Ketapang	11	5.178.409	35	1.812.443	16	828.545	2.640.989
	Ahli Madya Di Pulau Long	11	5.178.409	35	1.812.443	20	1.035.682	2.848.125
	Ahli Madya Di Pulau Batun	11	5.178.409	35	1.812.443	39	2.019.580	3.832.023
	Ahli Muda	9	3.918.344	38	1.488.971		-	1.488.971
	Ahli Muda Di Pulau Limau	9	3.918.344	38	1.488.971	13	509.385	1.998.355
	Ahli Muda Di Pulau Ketapang	9	3.918.344	38	1.488.971	21	822.852	2.311.823
	Ahli Muda Di Pulau Long	9	3.918.344	38	1.488.971	25	979.586	2.468.556
	Ahli Muda Di Pulau Batun	9	3.918.344	38	1.488.971	45	1.763.255	3.252.225
	Ahli Pertama	8	3.149.327	47	1.480.184		-	1.480.184
	Ahli Pertama Di Pulau Limau	8	3.149.327	47	1.480.184	16	503.892	1.984.076
	Ahli Pertama Di Pulau Ketapang	8	3.149.327	47	1.480.184	26	818.825	2.299.009

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP				Total TPP
				Beban Kerja		Tempat Bertugas		
				%	Rp	%	Rp	
	Ahli Pertama Di Pulau Long	8	3.149.327	47	1.480.184	32	1.007.785	2.487.968
	Ahli Pertama Di Pulau Batun	8	3.149.327	47	1.480.184	45	1.417.197	2.897.381
6	Jabatan Fungsional Guru :							
	Ahli Madya	11	5.178.409	24	1.242.818		-	1.242.818
	Ahli Madya Di Pulau Limau	11	5.178.409	24	1.242.818	10	517.841	1.760.659
	Ahli Madya Di Pulau Ketapang	11	5.178.409	24	1.242.818	16	828.545	2.071.364
	Ahli Madya Di Pulau Long	11	5.178.409	24	1.242.818	20	1.035.682	2.278.500
	Ahli Madya Di Pulau Batun	11	5.178.409	24	1.242.818	39	2.019.580	3.262.398
	Ahli Muda	9	3.918.344	26	1.018.769		-	1.018.769
	Ahli Muda Di Pulau Limau	9	3.918.344	26	1.018.769	13	509.385	1.528.154
	Ahli Muda Di Pulau Ketapang	9	3.918.344	26	1.018.769	21	822.852	1.841.621
	Ahli Muda Di Pulau Long	9	3.918.344	26	1.018.769	27	1.057.953	2.076.722
	Ahli Muda Di Pulau Batun	9	3.918.344	26	1.018.769	45	1.763.255	2.782.024
	Ahli Pertama	8	3.149.327	32	1.007.785		-	1.007.785
	Ahli Pertama Di Pulau Limau	8	3.149.327	32	1.007.785	17	535.386	1.543.170
	Ahli Pertama Di Pulau Ketapang	8	3.149.327	32	1.007.785	26	818.825	1.826.610
	Ahli Pertama Di Pulau Long	8	3.149.327	32	1.007.785	32	1.007.785	2.015.569
	Ahli Pertama Di Pulau Batun	8	3.149.327	32	1.007.785	45	1.417.197	2.424.982
7	Guru Golongan II							808.392

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 01 MARET 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN